



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110, Telepon (021) 7392681, Faksimili (021) 7243623

Nomor : **UM0301-Sb/460**
Sifat : Perhatian Khusus
Lampiran : -
Hal : Kebijakan Penghunian Rusun ASN
Kementerian PUPR

Jakarta, 8 Juli 2022

Yth.

Daftar Terlampir

di-

J A K A R T A

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 409/KPTS/M/2021, Nomor: 590/KPTS/M/2021, Nomor: 1462/KPTS/M/2021, Nomor: 528/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Pengelola Rusun ASN Kementerian PUPR, bersama ini kami sampaikan dengan hormat hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk proses awal penetapan Surat Izin Penghunian, dimohon agar para Unit Pengelola Rusun ASN segera melakukan identifikasi calon penghuni Rusun yang berada dalam pengelolaannya dan hasilnya disampaikan kepada Sekretariat Unit Organisasi dari masing-masing calon penghuni dimaksud untuk selanjutnya diterbitkan rekomendasi penghuni kepada Biro Pengelolaan BMN, Sekretariat Jenderal.
2. Dalam melaksanakan identifikasi calon penghuni, para unit Pengelola Rusun ASN agar memperhatikan **Prioritas, Kriteria, dan Ketentuan calon penghuni Rusun ASN** sebagai berikut:
 - a. Prioritas calon penghuni
Pejabat/Staf yang ditugaskan dari luar wilayah aglomerasi Rusun ASN Kementerian PUPR dan belum memiliki tempat huni.
 - b. Kriteria Calon Penghuni :
 - 1) Berstatus pegawai negeri sipil aktif pada Kementerian PUPR;
 - 2) Telah memiliki masa kerja minimal 1 tahun (PNS) dan belum memasuki masa 2 tahun menjelang batas usia pensiun;
 - 3) Bekerja di kantor yang terletak di wilayah Rumah Susun ASN berada;
 - 4) Tidak memiliki rumah pribadi di wilayah aglomerasi Rumah Susun ASN berada dan hunian yang sedang ditinggali berstatus sewa/kontrak/kost;
 - 5) Tidak sedang menempati Rumah Negara / Rumah Susun ASN Kementerian PUPR lainnya (di mana pun lokasinya).
 - c. Ketentuan Penghunian Rusun ASN Kementerian PUPR :
 - 1) Para pejabat yang menempati Rusun ASN Kementerian PUPR dan dipindahtugaskan ke daerah/ instansi di luar Kementerian PUPR akan dicabut Surat Izin Penghuniannya;
 - 2) Calon penghuni yang sudah memasuki masa pensiun tidak akan ditetapkan Surat Izin Penghuniannya;

3) Penghuni...

- 3) Penghuni Rusun ASN Kementerian PUPR yang ternyata diketahui memiliki rumah di wilayah aglomerasi Rusun ASN akan dicabut Surat Izin Penghuniannya;
 - 4) Penghuni Rusun ASN Kementerian PUPR yang akan meminta perubahan type unit Rusun ASN dari type sharing menjadi type family harus melakukan daftar ulang permohonan penghunian Rusun ASN;
 - 5) Penghuni Rusun ASN Kementerian PUPR unit type sharing dan telah menikah tidak diijinkan untuk tinggal bersama dengan suami/istri di unit hunian;
 - 6) Penghuni Rusun ASN Kementerian PUPR yang sedang tugas belajar di Perguruan Tinggi yang berada di wilayah aglomerasi Rusun ASN dan tidak mendapat fasilitas hunian dapat menghuni unit rusun tersebut;
 - 7) Penghuni Rusun ASN Kementerian PUPR yang sedang tugas belajar di Perguruan Tinggi yang berada di luar wilayah aglomerasi Rusun ASN dan belum menikah sehingga tidak lagi menghuni unit rusun tersebut akan dicabut Surat Izin Penghuniannya;
 - 8) Penghuni Rusun ASN Kementerian PUPR yang sedang tugas belajar di Perguruan Tinggi yang berada di luar wilayah aglomerasi Rusun ASN serta sudah menikah dan tidak membawa keluarga inti dalam melaksanakan tugas belajar dapat menghuni unit rusun ASN Kementerian PUPR;
 - 9) Penghuni Rusun ASN Kementerian PUPR dapat menempati Rusun dengan jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun.
 - 10) Penghuni Rusun ASN Kementerian PUPR yang memindahkan hak Surat Izin Penghunian atau menyewakan/mengontrakkan sebagian/seluruh unit Rumah Susun kepada pihak lain akan dicabut Surat Izin Penghuniannya.
 - 11) Calon penghuni wajib melakukan pendaftaran permohonan penghunian melalui aplikasi ARuS.
3. Calon penghuni yang telah direkomendasikan, agar mendaftar dan melengkapi dokumen pendukung permohonan penghunian melalui aplikasi ARuS yang dapat diakses melalui link: www.arus.pu.go.id, dengan menggunakan username dan password yang sama dengan aplikasi EHRM.
 4. Berkenaan dengan hal tersebut pada butir 1-3 di atas, diinstruksikan kepada seluruh Unit Pengelola Rusun ASN Kementerian PUPR untuk dapat mendukung percepatan proses penghunian Rusun ASN dalam rangka pelaksanaan pengelola Rusun ASN Kementerian PUPR sesuai dengan aturan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Terlampir disampaikan pedoman pendaftaran penghunian Rumah Susun ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Aplikasi ARuS.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro,
Pengelolaan Barang Milik Negara



Tembusan :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan);
2. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR ;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR.;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR;
9. Sekretaris BPIW Kementerian PUPR;
10. Sekretaris BPSDM Kementerian PUPR.

1. The model is a description of satisfaction among employees in a company.
2. The model is a description of satisfaction among employees in a company.


© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112



10. Basel Act 2007 (Basel Acc 2007)
 9. Basel Act 1999 (Basel Acc 1999)
 8. Basel Act 1998 (Basel Acc 1998)
 7. Basel Act 1997 (Basel Acc 1997)
 6. Basel Act 1996 (Basel Acc 1996)
 5. Basel Act 1995 (Basel Acc 1995)
 4. Basel Act 1994 (Basel Acc 1994)
 3. Basel Act 1993 (Basel Acc 1993)
 2. Basel Act 1992 (Basel Acc 1992)
 1. Basel Act 1991 (Basel Acc 1991)

Daftar Penerima Surat

1. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal;
2. Kepala BBWS Cidanu Ciujung Cidurian, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
3. Kepala BBWS Pemali Juana, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
4. Kepala BBWS Serayu Opak, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
5. Kepala BBWS Brantas, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
6. Kepala BBPJN Sumatera Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga;
7. Kepala BBPJN Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga;
8. Kepala BPJN Kepulauan Riau, Direktorat Jenderal Bina Marga;
9. Kepala BPJN Merauke, Direktorat Jenderal Bina Marga;
10. Kepala BPJN Nusa Tenggara Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga;
11. Kepala BPJN Jambi, Direktorat Jenderal Bina Marga;
12. Kepala BPJN Kalimantan Selatan, Direktorat Jenderal Bina Marga;
13. Kepala BPJN Kalimantan Utara, Direktorat Jenderal Bina Marga;
14. Kepala BWS Papua, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
15. Kepala BWS Sumatera V, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
16. Kepala BWS Sumatera VII, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
17. Kepala BWS Sumatera VIII, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
18. Kepala BWS Kalimantan I, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air;
19. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.



Pedoman Pendaftaran Galon Penghuni Baru melalui Aplikasi Rumah Susun (ARUS)

PANDUAN UNTUK USER ASN KEMENTERIAN PU-PR



1. Akses Website ARuS




ASN Kementerian PUPR selaku Pemohon dapat mengakses Website ARuS dengan menggunakan browser dan mengetikkan alamat URL:

arus.pu.go.id

Untuk membuka menu pendaftaran, ASN Kementerian PUPR selaku Pemohon wajib login terlebih dahulu melalui menu login.




2. Login



ASN Kementerian PUPR selaku Pemohon dapat login pada Website ARUS dengan menggunakan **username** dan **password** yang **sama** dengan Aplikasi EHRM

3. Pilih Jenis Pengajuan





4. Pengisian Form

Pendaftaran Calon Penghuni

Data Diri

Nama Lengkap
Nai Ritzki Arianaldi Purbu Alam M.

Jenis Kelamin
Laki-laki

No. KTP
3404102003000001

No. NPWP
92.30

Alamat Lengkap
PERUM LARWOMARTANI BARU 9-30 RT 013 RW 003, SIBOKERTO

[File KTP](#)

Data Kepegawaian

NIP
199803280319121001

Golongan
III/c

Masa Kerja

Form untuk Pengajuan Huni Baru maupun Pengajuan Perubahan Data memiliki isian dokumen yang sama, dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Nama* | 14. Buku Nikah |
| 2. Jenis Kelamin* | 15. Kartu Keluarga |
| 3. No. KTP* | 16. No. Telepon* |
| 4. No. NPWP* | 17. No. HP* |
| 5. Alamat Lengkap* | 18. Alamat Email Pribadi* |
| 6. File Scan KTP* | 19. Alamat Email PU* |
| 7. NIP* | 20. Provinsi Unit Kerja* |
| 8. Golongan* | 21. Kota/Kab Unit Kerja* |
| 9. Masa Kerja* | 22. Alamat Unit Kerja* |
| 10. Jabatan* | 23. Nama Rumah Susun |
| 11. Unit Kerja* | 24. Type Unit Rusun |
| 12. Unit Organisasi* | 25. Surat Pernyataan |
| 13. Status Pernikahan | |

Ket:

* Data terisi otomatis dan bersumber dari data EHRM masing-masing pegawai. Harap dipastikan kebenaran datanya, dan apabila terdapat kesalahan Pemohon dapat memperbaiki data di aplikasi e-HRM Kementerian PUPR.



- Dengan ini Saya menyetujui semua **syarat dan ketentuan** yang berlaku.

[illegible]



5. Submit (2)

3. Apabila sudah klik “Setuju”, akan muncul tombol “Submit Pendaftaran”. Klik tombol ini untuk melakukan submit data pendaftaran.

Data Pengajuan Rumah Susun

Nama Rumah Susun

Alamat Pohon Pengajuan

Tipe Unit

Jenis Pengajuan

Sarat Pengajuan

File File | Sarat Pengajuan Rumah Susun (1).pdf

Download Template Sarat Pengajuan

Pastikan semua data Anda sudah benar. Apabila terdapat kesalahan, harap segera perbaiki data Anda di e-IRBM Kementerian PUPT.

✓ Dengan ini Saya menyetujui semua syarat dan ketentuan yang berlaku.


SUBMIT PENDAFTARAN

Anda, puji, sudah menyatakan
Data berhasil disimpan.

Oke




6. Progres Pengajuan



ASN Kementerian PUPR selaku Pemohon dapat memantau progress pengajuan pada menu **Pengajuan Saya**



7. Pengaduan ke Pengelola Rumah Susun



ASN Kementerian PUPR dapat menyampaikan laporan pengaduan terkait penghunian rumah susun melalui menu **Profil** dan memilih sub menu **Pengaduan**.



8. Pengaduan ke Pengelola Sistem ARUS



ASN Kementerian PUPR dapat menyampaikan keluhan terkait penggunaan aplikasi melalui surel: admin.arus@pu.go.id.